

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
SELATAN NOMOR 2699 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA PELAKSANAAN  
SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN  
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Abstrak :** bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Panitia Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kabupaten Manokwari Selatan; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232); Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU 36 TAHUN 2018 tentang Perubahan Atas PKPU 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;Surat Dinas Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;Surat Dinas Sekjen KPU RI Nomor 2623/PP..04-SD/04/2022 tentang Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022;Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1634/PP.04-SD/92/2.2/2022 tentang Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Aplikasi SIAKBA Pada Pemilu Tahun 2022.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 2699 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Catatan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan Tanggal 22 November 2022